

FAKTOR PENYEBAB PERSELINGKUHAN SUAMI ISTRI DAN UPAYA PENANGANANNYA DI KUA KECAMATAN RUPAT

Muhammad Al Mansur, Saim, Rino Riyaldi
Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis
Email: Muhammad.almansur03@gmail.com

Penghulu KUA Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis
Email: saimpenghulu@gmail.com

Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam STAIN Bengkalis
Email: rinoriyaldi@gmail.com

ABSTRAK

Kasus perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik dan santer, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan. Fenomena ini tidak hanya terjadi di kota-kota besar melainkan juga terjadi di kota-kota kecil dan terpencil, seperti halnya di kecamatan Rupert kabupaten Bengkalis. Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan apa faktor penyebab terjadi perselingkuhan suami atau istri di KUA Kecamatan Rupert, bagaimana upaya penanganan kasus perselingkuhan di KUA Kecamatan Rupert, bagaimana prespektif hukum Islam dan hukum adat Melayu terhadap kasus Perselingkuhan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan penelitian perpustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknis analisa diskriptif kualitatif. Faktor penyebab terjadinya perselingkuhan di Kecamatan Rupert, adalah Pertama Faktor Internal yang terdiri dari Perbedaan Kultur, Kekecewaan, ketidakpuasan dalam kehidupan seksual, kebutuhan Finansial yang tidak cukup. Kedua Faktor External yang terdiri dari Pengaruh Teman Dekat, kedekatan dengan teman lain jenis, godaan erotis-seksual. Adapun cara menangani yang dilakukan KUA Kecamatan Rupert adalah melaksanakan bimbingan perkawinan pra Nikah dan bimbingan perkawinan paska nikah. Hukum selingkuh dalam Islam bisa termasuk dalam perbuatan zina majazi dan zina hakiki, tergantung dari sejauh mana perilaku dan perbuatan orang yang melakukan selingkuh tersebut. Sedangkan hukum adat Melayu Bengkalis melihat perselingkuhan ini berangkat dari filosofi Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Inilah orang Melayu Bengkalis merealisasikan dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Memang dulunya ada di beberapa desa yang ada di Kabupaaten Bengkalis memberlakukan hukum adat terhadap pelaku perselingkuhan, seperti, bagi yang maelakukan selingkuh ia

diwajibkan menebus kesalahannya dengan cara memberi sapi atau kerbau kepada tokoh adat, dan ada juga yang diusir dari kampung. Tapi disebabkan perkembangan zaman, pelaksanaan hukum adat tersebut sekarang sudah sirna dan tidak berlaku lagi. Dalam menghakimi pelaku selingkuh, umumnya sekarang Masyarakat Melayu Bengkalis mengikuti Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan.

Kata kunci: Faktor Penyebab, Perselingkuhan suami istri, Penyelesaian

ABSTRACT

The case of infidelity has recently become the subject of an interesting and widespread conversation, because infidelity itself is not only dominated by men, but also women in all walks of life and classes. This phenomenon does not only occur in big cities but also in small and isolated cities, such as in Rupert sub-district, Bengkalis district. This then raises the question What are the factors that cause an infidelity between husband or wife in office of religious affairs (KUA) Rupert sub district, how are the efforts to handle the affair case at there, what is the perspective of Islamic law and Malay customary law on the case of infidelity. This study using qualitative and library research. Data collection techniques used were observation, interviews and documentation with qualitative descriptive analysis techniques. The faktors causing an affair in Rupert sub district, the first is, internal faktors which is consist of cultural differences, disappointment, dissatisfaction in sexual life, insufficient finansial needs. The second is external faktor, which is of the influence of close friends, closeness to other types of friends, erotic-sexual temptations. The method of handling performed by KUA Rupert is to Implement Pre-Marriage Guidance and Post-Marriage Guidance. The infidelity in islamic law can be categorized into *majazi* adultery and actual adultery, depending on the extent of the behavior and actions of the person committing of the infidelity. While Malay customary law in Bengkalis see this affair set off from philosophy "Customary laws are based on religious laws; religious laws are based on the Holy Book" (*adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah*) of Malays is realizing in their life in accordance with the teachings of Islam. Indeed, there used to be in several villages in Bengkalis Regency enforcing customary laws against the perpetrator of the infidelity, for example, for those who cheat they are required to make amends by giving cows or buffalo to traditional leaders, and some are expelled from the village. But due to the times, the implementation of this customary law is now gone and no longer valid. In judging the perpetrators of cheating, in general, the Bengkalis Malay Society follows the prevailing laws in Indonesia, and most of them are resolved in a family manner.

Keywords: Causal faktors, Husband and wife's Infidelity, Resolution

Pendahuluan

Setiap orang yang menikah sudah tentu mendambakan dan mencita-citakan perkawinan yang harmonis. Namun demikian tidak bisa dilupakan bahwa sebuah perkawinan pada dasarnya terdiri dari dua orang yang mempunyai kepribadian, sifat dan karakter, latar belakang keluarga dan problem yang berbeda satu sama lain.

Semua itu sudah ada jauh sebelum keduanya memutuskan untuk menikah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kehidupan perkawinan pada kenyataan selanjutnya tidak seindah dan seromantis harapan pasangan tersebut. Persoalan demi persoalan yang dihadapi setiap hari, belum lagi ditambah dengan keunikan masing-masing individunya, sering menjadikan kehidupan perkawinan menjadi sulit dan hambar. Jika sudah demikian, maka kondisi itu semakin membuka peluang timbulnya perselingkuhan di antara mereka.

Perselingkuhan akhir-akhir ini menjadi bahan perbincangan yang menarik dan santer, sebab perselingkuhan itu sendiri tidak hanya didominasi oleh para pria, tetapi juga wanita di segala lapisan dan golongan, bahkan tidak memandang usia. Idealnya, kehidupan suami istri dalam rumah tangga mampu mewujudkan keluarga yang harmonis dan bahagia. Namun dalam kenyataannya banyak pasangan suami istri mengalami konflik rumah tangga sehingga tujuan perkawinan sulit untuk diwujudkan.¹

Pada dasarnya, setiap manusia tidak terlepas dari kehidupan normal masyarakat, membaur dalam kehidupan sosial. Sudah menjadi kodrat manusia mengikuti aturan kehidupan bermasyarakat seperti halnya berkeluarga. Namun, aturan yang ada di lingkungan tersebut seperti pergaulan, status sosial, jabatan, dan pengalaman bisa mengubah manusia tersebut. Sama halnya dengan perkawinan yang semula harmonis, disebabkan faktor lingkungan tersebut bisa berubah menjadi sebuah konflik dan pertengkaran yang berujung kepada perceraian dan perselingkuhan.²

Perselingkuhan adalah hubungan antara individu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah ataupun yang belum menikah dengan orang lain yang bukan pasangannya. Walaupun demikian, pengertian "berselingkuh" dapat berbeda tergantung negara, agama, dan budaya. Pada zaman sekarang, istilah perselingkuhan digunakan juga untuk menyatakan hubungan yang tidak setia dalam rumah tangga.

Perselingkuhan merupakan salah satu aspek kehidupan keluarga dan sering menjadi sumber permasalahan. Perselingkuhan seorang suami atau istri merupakan bentuk penyimpangan tindakan anggota keluarga dilakukan tanpa sepengetahuan

¹La Jamaa, dan Anwar Lateni, "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah," *Tahkim*, Vol. 14, No. 2, Desember 2018. Lihat juga Ahmad Lonthor, La Jamaa, "Moluccas Local Wisdom in the Role of Marriage Arbitrator for Preventing Domestic Violence," *Al-Ihkam*, Vol. 15, No. 2, 2020.

²Kurnia Muhajarah, "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya," *Jurnal SAWWA*, Vol. 12, No. 1, Oktober 2016.

pasangannya. Perselingkuhan dilakukan di berbagai aspek kehidupan keluarga, seperti keuangan, kebijakan keputusan, seksual, persahabatan, hubungan dengan orang tua, pekerjaan, dan sebagainya. Perselingkuhan biasanya ditandai dengan perubahan sikap. Perubahan sikap paling nyata dan sering terjadi dalam kasus perselingkuhan adalah kecenderungan untuk merahasiakan sesuatu, bertindak defensif (bersikap bertahan), dan berbohong.³

Perilaku selingkuh dapat dikategorikan sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri yaitu upaya mempertahankan keseimbangan diri dalam menghadapi tantangan kebutuhan diri. Kebutuhan-kebutuhan yang tidak tercapai dalam keluarga akan dicapai pemenuhannya secara semu dengan cara berselingkuh. Orang yang berselingkuh mengira seolah-olah masalah yang dihadapi akan terselesaikan sehingga memberikan keseimbangan untuk sementara waktu, namun, karena cara itu merupakan cara yang semu dan tidak tepat, sehingga yang terjadi adalah timbulnya masalah baru yang menuntut untuk pemecahan lagi.⁴

Data kasus perselingkuhan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rupert menunjukkan, bahwa terjadi kecenderungan meningkatnya jumlah kasus perselingkuhan.⁵ Disinyalir perselingkuhan sudah mengalami metamorphosis (perubahan bentuk) dari yang tidak lazim menjadi hal biasa, sehingga secara kualitatif dan kuantitatif eskalasinya (kenaikan) terus meningkat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meleakukan penelitian dengan mengambil tempat di KUA Kecamatan Rupert.

Perselingkuhan sebagai fokus pembahasan penelitian perlu dikaji dan diteliti karena relevan dengan maksud dan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Perselingkuhan dapat mengurangi makna kebahagiaan perkawinan, namun masih saja terjadi sesuai dengan dinamika masyarakat dan perkembangan zaman. Interaksi yang tidak islami terutama di dunia kerja menjadi salah satu penyebab perselingkuhan selain faktor minimnya iman.⁶

Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk: mengetahui faktor penyebab terjadinya perselingkuhan suami atau istri di KUA Kecamatan Rupert, mengetahui upaya penanganan kasus perselingkuhan di KUA Kecamatan Rupert dan untuk mengetahui perspektif hukum Islam dan hukum adat Melayu terhadap kasus Perselingkuhan di KUA Kecamatan Rupert.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dan kepustakaan. Dalam penelitian ini lebih menekankan ke dalam penghayatan terhadap interaksi antara konsep

³Monty P. Satiadarma, *Menyikapi Perselingkuhan*, (Jakarta: Pustaka Populer, 2010).

⁴Mohammad Surya, *Bina Keluarga*, (Bandung: Graha Ilmu, 2009), h. 412.

⁵Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Rupert tanggal, 31 Juli 2019 jam 11.21 Wib.

⁶Abu al-Gifari, *Selingkuh Nikmat yang Terlaktat*, (Bandung: Mujahid, 2012), h. 5.

yang sedang dikaji secara nyata (*empiric*) dan bukan dari segi kuantitatifnya.⁷ Penelitian perpustakaan adalah penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap bahan-bahan di perpustakaan bertujuan mendapatkan data-data penelitian dalam bentuk dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif ini, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis Jl. Syamsurizal. Adapun yang dijadikan objek dalam penelitian ini ialah faktor penyebab kasus perselingkuhan dan bagai mana pandangan hukum Islam dan hukum Adat Melayu Bengkalis. Sedangkan subjek dalam penelitian ini adalah orang-orang yang berkasus perselingkuhan di KUA Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis, dengan Populasi orang-orang yang melapor kasus perselingkuhan di KUA Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis dengan jumlah kasus 12 kasus perselingkuhan, dari 12 kasus ini yang akan di jadikan sampel dalam penelitian ini.

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data dalam penelitian ini ialah wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengambil data sekunder yaitu dari buku-buku, majalah, jurnal, makalah dan laporan. Teknik observasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengadakan pengamatan yang teratur dan bebas dan ikut serta dalam setiap aktivitas di KUA Kecamatan Rupert. Dalam hal ini, penulis mencatat apa yang dilihat, didengar dan difikir selama mengadakan observasi. Observasi ini lebih difokuskan kepada faktor penyebab terjadinya perselingkuhan dan cara menanganinya di KUA Kecamatan Rupert. Wawancara dilakukan untuk pengumpulan data dan maklumat dari data primer. Wawancara ini bersifat terstruktur atau tersusun secara sistematis juga bebas dan tidak terikat dengan pertanyaan yang disusun sebelumnya. Informan yang diwawancarai lebih kurang 15 orang. Gunanya untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya perselingkuhan dan cara menanganinya di KUA Kecamatan Rupert.

Setelah data terkumpul, kemudian dianalisis menggunakan analisa diskriptif kualitatif. Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk menguraikan keterangan-keterangan atau data yang diperoleh agar data tersebut dapat dipahami bukan saja oleh orang yang mengumpulkan data tapi juga oleh orang lain. Untuk mengolah data hasil penelitian agar tidak terjadi kesalahan dalam pemahaman, penulis melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Penelitian

Teknik ini digunakan untuk mencari ciri-ciri dari unsur-unsur dalam situasi yang relevan dalam persoalan penelitian. Peneliti melakukannya dengan cara memeriksa dan

⁷Sanafiah Faisal, *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 12. Lihat juga Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Bandung: Rosda Karya, 2000), h. 3. Lihat juga Neong Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Cet. 3; Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996), h. 101-102. Lihat juga Sumadi Surya Brata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), h. 35.

meneliti kembali data-data yang berkaitan dengan fokus masalah penelitian sehingga data tersebut benar-benar bisa dipercayai dan tidak diragukan.

2) Diskusi Dengan Individu Lain

Apabila data-data diperoleh dari tempat penelitian, peneliti membicarakan terlebih dahulu dengan individu-individu yang memiliki pengetahuan serta ahli tentang permasalahan penelitian ini. Hal ini penulis lakukan sebelum merumuskan kebenaran data yang didapati peneliti.

3) Pemetaan Data

Dalam mengolah kebenaran data-data, juga diperlukan teknik pemetaan data sebagaimana yang diungkapkan oleh Lexy J. Moleong. Pemetaan data merupakan salah satu teknik pemeriksaan kesahihan data yang mampu menjelaskan maksud kajian yang sebenar.⁸ Dalam teknik pemetaan data ini, banyak cara yang boleh digunakan untuk mengolah kebenaran data tetapi peneliti hanya menggunakan dua cara sahaja iaitu;

- (1) ***Pemetaan Data Dengan Sumber.*** Peneliti membandingkan dan mengolah semula setiap maklumat yang diperolehi dari data observasi dengan data yang diperolehi hasil daripada wawancara yang telah dijalankan. Peneliti turut membandingkan informasi yang didapati dari orang ramai dengan apa yang dikatakan oleh informan-informan yang telah diwawancarai. Turut dibandingkan ialah data dari dokumen yang berkaitan.
- (2) ***Pemetaan Data Dengan Metode.*** Cara ini dijalankan dengan menilai serta menyusun tahap kebenaran penemuan hasil penelitian menggunakan beberapa teknik pengumpulan data.⁹ Melihat kebenaran antara data observasi, dokumentasi dan wawancara

Faktor Penyebab terjadinya Perselingkuhan di Kecamatan Rupert

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan, dapat penulis diskripsikan faktor penyebab terjadinya perselingkuhan di Kecamatan Rupert, khususnya mereka yang pernah mengadukan masalah perselingkuhan dalam keluarga mereka di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert.

Kalau dilihat dari kasus perselingkuhan yang terjadi di Kecamatan Rupert, memenag memiliki beragam faktor terjadinya perselingkuhan suami atau istri, dari kasus yang ada tersebut dapat kita bagi kedalam dua faktor secara umumnya yaitu:

⁸Lexy J. Moleong, *op.cit.*, h. 178.

⁹*Ibid.*

1. Faktor Internal

Masalah-masalah perselingkuhan yang terjadi dalam keluarga di Rupert memang datangnya dari berbagai macam faktor, khususnya dari faktor internal keluarga mereka dapat dilihat dari:

a. Perbedaan Kultur

Perbedaan kultur yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup. Di Kecamatan Rupert sering keluarga mengalami konflik dalam perkawinan yang tidak kunjung selesai dan terus-menerus oleh perbedaan latar belakang pendidikan, perbedaan perkembangan kepribadian, perbedaan subkultur, serta perbedaan pola hidup, yang menyebabkan ketidakserasian relasi antarpasangan dalam rumah tangga.¹⁰

Dari perbedaan kultur tersebut sering terjadinya perselingkuhan. Perselingkuhan yang terjadi di Kecamatan Rupert, apabila dilihat dari perbedaan kultural seperti suami dididik dari lingkungan kota sementara istri dididik dari lingkungan dan keluarga kampung atau istri berpendidikan rendah tidak tamat Sekolah Dasar sementara suami tamatan S1, sehingga mereka sering cekcok dan bertengkar disebabkan masalah kecil yang ada dalam keluarga.¹¹ Perselisihan tersebut sering berkelanjutan dan terus menerus. Dari perselisihan dan perbedaan pandang tersebut sering berakhir dengan perselingkuhan, bahkan ada yang berakhir dengan perceraian.¹²

b. Kekecewaan

Terjadinya perselingkuhan disebabkan faktor kekecewaan yang terjadi antara suami dan istri pada masyarakat Kecamatan Rupert seperti sifat yang berbeda dan cara berkomunikasi yang kurang cocok. Kekecewaan dalam pasangan yang sering terjadi di kecamatan Rupert adalah; pasangangan memiliki sifat yang berbeda seperti suami tidak makan di luar sementara istri suka makan di rumah atau istri suka hidup mewah sementara istri tidak suka hidup bermewahan.¹³

Bahkan ada juga komunikasi antara suami dan istri yang bermasalah, seperti suami menuduh istri komunikasinya tidak terbuka atau istri menuduh suaminya tidak terbuka dalam berkomunikasi, sehingga terjadi ketidakpuasan dalam berkomunikasi. Hal

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Masdarudin, M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 12 Juni 2020, pukul 14. Wib

¹¹ Hasil Wawancara dengan Dasrip Wahyudi, Penghulu KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 17 Juni 2020, pukul 09.30 Wib

¹² Hasil Wawancara dengan Masdarudin, M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 12 Juni 2020, pukul 14. Wib

¹³ Hasil Wawancara dengan Masdarudin, M.Ag, Kepala KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 27 Juni 2020, pukul 11.00 Wib

itu berakibat pada salah paham dan saling tuduh menuduh antara pasangan. Sehingga terjadi pertengkaran dan kekecewaan yang berkepanjangan. Efek lanjutannya, suami atau istri melampiaskan kekecewaan tersebut dengan cara berselingkuh dengan pasangan lain, ada yang selingkuh dengan suami atau istri orang lain, bahkan ada juga yang berselingkuh dengan laki-laki jejak atau perempuan gadis.¹⁴

Kekecewaan antar pasangan tersebut mengakibatkan hubungan suami istri menjadi kurang harmonis. Berdasarkan pengakuan informan khususnya dari suami, menjadi alasan paling sering diungkapkan pihak laki-laki untuk mencari kesenangan di luar. Apalagi jika konflik rumah tangga mereka itu berakhir dengan pertengkaran hebat, akan sulit untuk mendamaikannya. Sementara kebutuhan seks datang tak terduga. Lambat-laun muncul hasrat untuk melampiaskannya di luar.¹⁵

c. Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual

Sering masyarakat beranggapan bahwa kebutuhan seksual adalah masalah tabu, apa bila ada yang bercerita tentang kebutuhan seksual sering beranggapan bahwa masalah seksual adalah jorok, ternyata ketidakpuasan dalam kehidupan seksual pada rumah tangga menjadi faktor perselingkuhan, ini terjadi di Kecamatan Rupert.

Dari hasil wawancara dan observasi penulis dengan informan ternyata kasus ini pernah terjadi di KUA Kecamatan Rupert. Pengakuan tersebut dilaporkan salah seorang istri kepada Penghulu di KUA Kecamatan Rupert, dengan maksud supaya penghulu menyelesaikan masalah yang mereka hadapi.¹⁶ Dikarenakan suaminya tidak mampu memberikan kepuasan, langkah yang ditempuh istri adalah selingkuh dengan pria lain yang mampu memuaskan kebutuhan seksualnya. Kasus perselingkuhan disebabkan ketidakpuasan dalam hubungan seksual di Rupert adalah mayoritas dialami istri.¹⁷

d. Kebutuhan Finansial yang tidak cukup

Kebutuhan finansial yang tidak cukup juga menjadi faktor perselingkuhan di Kecamatan Rupert. Hal ini penulis peroleh dari hasil wawancara dan observasi di lapangan. Berdasarkan pengakuan informan, bahwa perselingkuhan yang ia lakukan karena suaminya tidak mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder dalam rumah tangga.

Yang sering melakukan perselingkuhan disebabkan ketidakcukupan kebutuhan finansial adalah istri. Dari keterangan informan yang penulis lakukan wawancara semuanya yang pernah melakukan selingkuh disebabkan faktor finansial adalah istri.

¹⁴Hasil Wawancara dengan Bunga (Nama Samaran) pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 14. Wib

¹⁵Hasil Wawancara dengan Abang (Nama Samaran) pada tanggal 18 Juni 2020, pukul 15.13 Wib

¹⁶ Hasil Wawancara dengan Dasrip Wahyudi, Penghulu KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 14. Wib

¹⁷ Hasil Wawancara dengan beberapa informan pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 14. Wib

Bahkan pengakuan dari mereka yang pernah selingkuh bahwa setelah mereka selingkuh dengan orang kaya, orang tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sehari-hari, seperti kebutuhan kosmetik, pakaian, makanan dan kebutuhan lainnya.¹⁸

2. Faktor External

Perselingkuhan dalam rumah tangga di Kecamatan Rupert juga dapat penulis lihat dari faktor eksternal, faktor yang terjadi dari luar rumah tangga atau dari luar keluarga itu sendiri.

Dari hasil data observasi, data wawancara dengan informan dan data dokumentasi di KUA Kecamatan Rupert, penulis dapat mengklasifikasikan terjadinya perselingkuhan dari faktor eksternal dalam beberapa bagian, di antaranya:

a. Pengaruh Teman Dekat

Di antara faktor eksternal terjadinya perselingkuhan di Kecamatan Rupert adalah disebabkan pengaruh dari teman dekat. Hal ini penulis dapati dari hasil wawancara dengan beberapa informan dan keterangan dari penghulu KUA Kecamatan Rupert. Bahkan ada informan yang mengatakan bahwa suaminya selingkuh karena pengaruh teman akrab suaminya yang suka selingkuh dengan wanita lain. Hal tersebut juga dikemukakan seorang suami, ia mengatakan bahwa dulunya ia tidak suka dan takut selingkuh, tapi setelah berteman akrab dan sering keluar dengan teman yang suka selingkuh, dia menjadi terpengaruh dan belakangan ini terbawa kebiasaan buruk temannya itu.

Pengaruh pergaulan teman dekat ternyata mendorong seseorang untuk mengambil keputusan mencoba menjalin hubungan perselingkuhan, demi tidak mendapat sebutan STS (suami takut istri) di kalangan rekan sepergaula mereka, masalah itulah yang terjadi di masyarakat Rupert.¹⁹

b. Kedekatan dengan Teman Lain Jenis

Faktor eksternal yang terjadi pada kedekatan dengan teman lain jenis ini terlihat dari kedekatan suami atau istri di sekolah, kantor, perusahaan dan lain-lainnya. Kedekatan dengan teman lain jenis ini biasanya terjadi di tempat kerja yang berawal dari saling mencurahkan kesusahan dan kekecewaan dalam rumah tangga. Dari curhat, terjalin kedekatan emosional yang berlanjut dengan saling telpon, chatting di Whatsap, pertemuan, kontak fisik dan hubungan intim. Sehingga terjadi perselingkuhan berkepanjangan. Apabila perselingkuhan mereka diketahui oleh suami atau istri mereka

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Merah (Nama Samaran) pada tanggal 10 Juni 2020, pukul 10.31 Wib

¹⁹ Hasil Wawancara dengan Dasrip Wahyudi, Penghulu KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 23 Juni 2020, pukul 14.43 Wib

masing-masing maka terjadilah perkelahian, cekcok dan banyak yang berakhir pada perceraian.²⁰

Meskipun demikian ada juga yang diakhiri dengan perdamaian dan rujuk dengan baik, mengakui kesalahannya masing-masing dan saling maaf memaafkan.²¹

c. Godaan Erotis-Seksual

Dari hasil observasi dan wawancara penulis dengan informan bahwa ada juga di antara mereka selingkuh disebabkan mendapat godaan erotis-seksual dari HP, teman, rekan kerja dengan motif tertentu. Ternyata perselingkuhan mereka diawali dengan perselingkuhan tanpa hubungan seks, hanya sebatas chatting dan kirim foto dan video yang erotis seksual melalui HP, lama kelamaan timbullah hasrat untuk melakukan hubungan intim, sehingga terjadilah perselingkuhan. Ada juga di antara mereka melakukan perselingkuhan itu berkepanjangan dan ada juga hanya dilakukan satu atau dua kali saja.

Dari data wawancara penulis dengan informan, ternyata banyak juga suami sembunyi-sembunyi menonton video porno tanpa sepengetahuan istri. Dia akhirnya mendapat informasi cara hubungan seks ala Barat serba vulgar dan cenderung tidak manusiawi (animalistis). Dia berharap dapat mengajak istri melakukannya seperti dilihatnya tadi, namun banyak istri yang lugu kaget dengan keinginan suaminya itu. Tak sedikit yang berontak karena merasa tidak etis, suami sudah dirasuki seks ala binatang itu. Akhirnya harus kecewa berat dan mencari pelampiasan di luar. Hal ini di antara salah satu pengaruh seks yang mengakibatkan ketidakcocokan di tempat tidur mereka.²²

Ada juga kasus, ketika sang suami merasa tidak puas berhubungan seks selang sehari. memintanya hampir sehari tiga kali. Kasus ini juga mungkin disebabkan praktek-praktek seks yang sebelumnya dipanasi oleh tontonan kurang beradab itu.

Cara Menangani Perselingkuhan di KUA Kecamatan Rupert

Kini banyak kasus perselingkuhan terjadi dalam rumah tangga di Kecamatan Rupert dan mereka mengadakan masalah perselingkuhan tersebut kepada KUA Kecamatan Rupert dengan tujuan minta nasehat, petunjuk dan jalan keluar dari masalah yang mereka hadapi. Di sinilah letak peran KUA Kecamatan Rupert dalam menangani kasus perselingkuhan.

Memang tidak bisa dipungkiri, perselingkuhan yang dilakukan oleh seorang suami menjadi masalah yang cukup menyakitkan, bahkan lamanya usia pernikahan tak

²⁰ Hasil Wawancara dengan Dasrip Wahyudi, Penghulu KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 28 Juni 2020, pukul 14.41 Wib

²¹ Hasil Wawancara dengan Dasrip Wahyudi, Penghulu KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 20 Juni 2020, pukul 13.00. Wib

²² Hasil Wawancara dengan Kuning (Nama Samaran) pada tanggal 19 Juni 2020, pukul 14.11 Wib

menjamin kesetiaan pasangan, tapi jika ternyata suami atau istri ketahuan selingkuh, pasti yang dirasakan suami atau istri adalah rasa emosi dan ingin marah kepada suami atau istri. Dalam kaitan ini ada beberapa cara yang lebih elegan untuk menghadapi pasangan yang berselingkuh. Inilah yang dilakukan KUA Kecamatan Rupert dalam menangani kasus perselingkuhan suami istri.²³ Adapun cara yang dilakukan KUA Kecamatan Rupert dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan adalah:

a. Bimbingan Perkawinan Pra Nikah

Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan pra Nikah di KUA Kecamatan Rupert masih merujuk pada dan yang diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin. Kantor Urusan Agama Kecamatan Rupert melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin diselenggarakan dengan cara bimbingan tatap muka, bimbingan tatap muka dilaksanakan selama 16 jam pelajaran (jpl) sesuai dengan modul yang terbitkan oleh Kementerian Agama. Sebagaimana yang diatur dalam Kepdirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018.²⁴

Materi Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin yang disampaikan KUA Kecamatan Rupert Kepada Calon Pengantin adalah terdiri dari: Paparan kebijakan bimbingan perkawinan sebanyak (2JPL); Perkenalan, pengutaran harapan dan kontrak belajar sebanyak (1JPL); Mempersiapkan keluarga sakinah sebanyak (2JPL); Membangun hubungan dalam keluarga sebanyak (3JPL); Memenuhi kebutuhan keluarga (2JPL); Menjaga kesehatan reproduksi sebanyak (2JPL); Mempersiapkan generasi berkualitas sebanyak (2JPL); Refleksi, evaluasi dan post test sebanyak (2JPL).

Tujuan dari pelaksanaan bimbingan perkawinan pra nikah yang dilaksanakan KUA Kecamatan Rupert ini adalah untuk membekali calon pengantin dengan ilmu dan pengetahuan untuk mendorong dan meningkatkan kesadaran bagi catin untuk memahami tujuan membangun keluarga yang bahagia, agar para pasangan muda dapat mengatur kualitas dan kehidupannya, memahami hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri agar dapat terhindar dalam kasus perselingkuhan dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁵

b. Bimbingan Perkawinan Paska nikah

Pelaksanaan bimbingan perkawinan paska nikah ini, KUA Kecamatan Rupert lakukan khusus bagi pasangan yang mengalami konflik dalam rumah tangga, khususnya bagi pasangan suami istri yang melaporkan masalah keluarganya di KUA Kecamatan

²³Hasil Wawancara dengan Dasrip Wahyudi, Penghulu KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 05 Juni 2020, pukul 14. Wib

²⁴Hasil Wawancara dengan Masdarudin, Kepala KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 8 Juni 2020, pukul 14. Wib

²⁵Hasil Wawancara dengan Dasrip Wahyudi, Penghulu KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 15 Juni 2020, pukul 14. Wib

Rupat, dengan tujuan agar pasangan tersebut menjadi baik, kekal, langeng dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.

Teknis pelaksanaan bimbingan pasca nikah ini tergantung dari permintaan dan kesediaan pasangan suami istri, biasanya pelaksanaan ini dilakukan sebanyak tiga sampai empat pertemuan, bahkan ada juga sampai lima pertemuan. Banyaknya pertemuan ini tergantung dari masalah yang dihadapi oleh pasangan suami istri yang sedang mengalami masalah.²⁶

Memang masalah yang banyak dihadapi oleh KUA Kecamatan Rupert adalah masalah perselingkuhan, dari kasus perselingkuhan yang ada sudah banyak ditangani KUA Kecamatan Rupert, akhirnya pasangan suami tersebut rujuk kembali dan menjadi pasangan yang damai. Dan ada juga pasangan yang tidak bias didamaikan sehingga penyelesaiannya dilakukan dengan cara talaq dan cerai di pengadilan agama.

Adapun materi yang disampaikan pada bimbingan perkawinan pasca nikah bagi pasangan suami istri yang bermasalah adalah di antaranya mempersiapkan keluarga sakinah, mawaddah dan wa rahmah, Membangun hubungan dalam keluarga; Memenuhi kebutuhan keluarga; mengelola konflik dalam rumah tangga; bahaya perselingkuhan dan cara mengatasinya.

Perspektif Hukum Islam Tentang Perselingkuhan

Agama mengatur sedemikian rupa kehidupan dan etika rumah tangga. Oleh karena itu agama Islam memandang penting keharmonisan pasangan suami istri dalam membangun iklim rumah tangga yang kondusif bagi tercapainya tujuan rumah tangga itu sendiri, kebahagiaan. Oleh karena itu Rasulullah SAW melarang keras seseorang untuk mengganggu keharmonisan rumah tangga orang lain sebagai sabdanya:

لَيْسَ مِمَّا مِنْ خَبَبٍ امْرَأَةٌ عَلَى زَوْجِهَا أَوْ عَبْدًا عَلَى سَيِّدِهِ

Artinya:

Bukan bagian dari kami, orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya,” (HR Abu Dawud no. 2175 dan Imam An Nasa’i no. 9214).

Pada hadis ini, agama Islam jelas menilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang lelaki atau perempuan untuk menjauhkan seorang laki atau perempuan dari suaminya atau istrinya. Agama mengecam keras pelbagai upaya seseorang yang memperdaya seorang suami atau istri dalam rangka merusak hubungan rumah tangganya dengan sang suami atau istri. Kecaman agama ini tidak hanya menasar lelaki atau perempuan sebagai pihak ketiga dalam rumah tangga. Agama juga mengecam keras

²⁶ Hasil Wawancara dengan Dasrip, Penghulu KUA Kecamatan Rupert pada tanggal 27 Juni 2020, pukul 12.03 Wib

perempuan atau laki yang melakukan upaya-upaya serupa dalam rangka merebut hati suami atau istri orang lain sebagaimana dijelaskan hadits berikut ini:

لَيْسَ مِنَّا أَيُّ مَنْ أَتْبَاعَنَا (مَنْ خَبَّبَ) الْمَعْجَمَةَ أَيُّ خَدَعَ وَأَفْسَدَ (أَمْرًا عَلَى زَوْجِهَا))
بَأَنَّ يَذْكَرُ مَسَاوِيءَ الزَّوْجِ عِنْدَ امْرَأَتِهِ أَوْ مَحَاسِنَ أَجْنَبِيٍّ عِنْدَهَا (أَوْ عَبْدًا) أَيُّ أَفْسَدَهُ
(عَلَى سَيِّدِهِ) بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْإِفْسَادِ وَفِي مَعْنَاهُمَا إِفْسَادَ الزَّوْجِ عَلَى امْرَأَتِهِ وَالْجَارِيَةَ عَلَى
سَيِّدِهَا

Artinya:

*(Bukan bagian dari) pengikut (kami, orang yang menipu) melakukan tipu daya dan merusak kepercayaan (seorang perempuan atas suaminya) misalnya menyebut keburukan seseorang lelaki di hadapan istrinya atau menyebut kelebihan lelaki lain di hadapan istri seseorang (atau seorang budak atas tuannya) dengan cara apa saja yang merusak hubungan keduanya. Semakna dengan ini adalah upaya yang dilakukan untuk merusak hubungan seorang laki-laki terhadap istrinya atau merusak hubungan seorang budak perempuan terhadap tuannya.*²⁷

Keterangan (syarah) hadis di atas cukup jelas bahwa pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah SAW dan umat Islam. Dengan bahasa lain, upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang lain bukanlah jalan hidup yang disyariatkan oleh agama Islam karena upaya destruktif ini berlawanan arah dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sementara pada hadits riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah saw dengan lugas melarang perempuan untuk menuntut seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan maksud menguasai apa yang menjadi hak istrinya selama ini. Berikut ini kami kutip hadits riwayat Imam At-Tirmidzi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَسْأَلِ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتَكْفِيَ مَا فِي إِنْهَايَا
قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya:

“Dari Abu Hurairah yang sampai kepada Rasulullah SAW, ia bersabda, ‘Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya untuk membalik (agar tumpah isi) nampannya (hingga memenuhi kebutuhannya).” (HR Tirmidzi No.1190)²⁸

Ulama berbeda pendapat perihal siapa perempuan yang dimaksud. Sebagian ulama memahami bahwa perempuan itu adalah pihak ketiga yang ingin merebut suami orang lain. Pandangan ini dikemukakan oleh Imam An-Nawawi. Sementara ulama lain memaknai perempuan dalam hadis ini sebagai salah seorang istri dari pria yang

²⁷Abu Abdirrahman Abadi, *Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud*, (Yordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.th.), h. 967

²⁸Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri, *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'al-Tirmidzi*, Juz 4, (Beirut: Darul Fikr, t.th.), h. 309.

melakukan poligami. Pandangan ini dikemukakan oleh Ibnu Abdil Bar. Perbedaan pandangan ini diangkat oleh Al-Mubarakfuri dalam *Syarah Jami' At-Tirmidzi*:

“Imam An-Nawawi berkata bahwa makna hadits ini adalah larangan bagi seorang perempuan (pihak ketiga) untuk meminta seorang lelaki menceraikan istrinya agar lelaki itu menalak istrinya dan menikahi perempuan pihak ketiga ini. Ibnu Abdil Bar memaknai kata ‘saudaranya’ sebagai istri madu suaminya. Menurutnya, ini bagian dari fiqih di mana seorang perempuan tidak boleh meminta suaminya untuk menceraikan istri selain dirinya agar hanya ia seorang diri yang menjadi istri suaminya. Kata Al-Hafiz, makna ini mungkin lahir dari riwayat dengan redaksi: ‘Janganlah seorang perempuan meminta perceraian saudaranya.’ Sedangkan riwayat yang memakai redaksi syarat, yaitu dengan ungkapan ‘Seorang perempuan tidak sepatutnya mensyaratkan perceraian saudaranya untuk membalik tumpah isi nampannya,’ jelas bahwa perempuan di sini adalah perempuan yang menjadi pihak ketiga. Pengertian ini diperkuat dengan redaksi, ‘agar ia (pihak ketiga) dapat menikah’, yaitu menikah dengan dengan suami saudaranya itu tanpa mensyaratkan lelaki tersebut menceraikan istri-istri sebelum dirinya.”²⁹

Dari berbagai keterangan ini, dapat dipahami bahwa agama Islam mengharamkan upaya perempuan (pihak ketiga) merebut suami orang lain baik dengan maksud menguasai harta atau dengan maksud menikah dengan suami orang lain meski tanpa syarat menceraikan istri sebelumnya. Secara umum menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan merebut suami orang lain adalah dilihat dari peran aktif perempuan sebagai pihak ketiga tersebut dengan pelbagai cara menarik hati suami orang lain. Larangan ini beralasan. Sebab batasan-batasan terkait perkawinan semacam ini bertujuan untuk menata kehidupan sosial melalui penataan rumah tangga pasangan yang harmonis tanpa kehadiran pihak ketiga yang biasanya lebih banyak mengandung mudarat dan masalah. Tentu saja larangan ini tetap berlaku bagi perempuan pihak ketiga terlepas dari respon suami yang pada dasarnya memang hidung belang yang membuka kesempatan bagi pihak ketiga. Tetapi pada prinsipnya, upaya pihak ketiga baik lelaki (pria idaman lain) maupun perempuan (wanita idaman lain) dalam sebuah rumah tangga dilarang oleh Islam.

Di balik larangan-larangan Allah, tersimpan selaksa hikmah yang sangat besar sekaligus kemaslahatan bagi umat manusia itu sendiri. Ini artinya tidak ada yang sia-sia dalam setiap ketetapan-Nya. Begitu pun dalam larangan berzina. Larangan tersebut salah satunya diumumkan dalam QS al-Isra: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَاتِ إِيَّاهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

²⁹*Ibid.*, h. 369.

Terjemahnya:

‘Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.’

Belum lagi yang diperingatkan melalui sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam, seperti yang diriwayatkan ‘Abdullah ibn ‘Abbâs:

يَا مَعْشَرَ شَبَابِ قُرَيْشٍ احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ أَلَّا مَن حَفِظَ فَرْجَهُ فَلَهُ الْجَنَّةُ

Artinya:

“Wahai para pemuda Quraisy, jagalah kemaluan kalian. Ingatlah, siapa saja yang menjaga kemaluannya, ia berhak mendapat surga,” (HR Al Tabrani no 7)³⁰

Ancaman hukumannya pun tidak ringan, baik di dunia maupun di akhirat kelak sebagaimana diungkapkan dalam QS. An Nur: 2

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْسَ لَهُمَا عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Terjemahnya:

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dari hari akhirat, dan hendaklah pelaksanaan hukuman itu disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.”

Bahkan, keimanan para pezina pun dipertaruhkan, sebagaimana sabda Nabi saw yang diriwayatkan Abu Hurairah

لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ

Artinya:

“Tidaklah seorang berzina bila dirinya beriman,” (HR al-Bukhari no 6782).

Karena itu perzinaan dicap oleh Allah sebagai perbuatan keji dan seburuk-buruknya jalan seperti yang diisyaratkan dalam QS al-Isra: 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَةَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

‘Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.’

Ayat ini jelas merupakan larangan berzina, walaupun sekilas hanya terlihat larangan mendekatinya saja. Justru di sinilah letak kehebatan bahasa Al-Quran. Sebab umumnya, setelah mendekati sebab-sebab dan hal-hal yang menjurus kepada perzinaan, seseorang akhirnya berzina. Maka jauhilah sebab-sebab atau hal-hal yang menjurus tersebut! Ilmu kedokteran juga telah mengungkap bahwa perzinaan, seks bebas, dan

³⁰ Sulayman ibn Ahmad al-Tabrani, *al-Mu'jam al-Awsath li al-Tabrani*, (Cet. 1; Kairo: Dar al-Haramain 1415 H), h. 61.

homoseksual mengancam kesehatan manusia dengan berbagai macam penyakit berbahaya yang sulit diobati, seperti HIV/AIDS, sipilis, dan gonorrhoe. Sebagaimana diketahui, HIV sendiri merupakan virus yang menyebabkan penyakit AIDS dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Saat itulah penyakit, bakteri, dan virus lain dengan mudah menggerogoti kesehatan penderitanya. Juga telah diakui bahwa perempuan yang melakukan seks bebas dengan laki-laki yang terjangkit penyakit ini dipastikan akan tertular.

Selain itu, perzinaan juga menyebabkan rusaknya garis keturunan. Maka, pantaslah Allah mewajibkan pemberian hukuman (had) bagi para pelakunya demi menjaga kehormatan mereka, menghindari kekacauan garis keturunan, dan menciptakan masyarakat yang bersih. Dua dampak buruk lainnya yang ditimbulkan akibat perzinaan dan seks bebas, juga pernah diungkap oleh Doktor al-Nasimi. Pertama, lepasnya kendali manusia dalam memenuhi kebutuhan biologis, naluri, dan nafsunya. Juga tak diragukan hal itu dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan individu, menghancurkan eksistensi keluarga sebagai fondasi bangunan masyarakat. Kedua, perzinaan dan seks bebas akan menyebabkan seseorang lari dari pernikahan yang sah dan tanggung jawab membangun keluarga yang merupakan fondasi bangunan masyarakat. Itulah yang membuat lepasnya ikatan masyarakat dan terbentuknya individu-individu yang amoral.³¹ . Ibnu Abbas RA dalam menafsirkan kata “al-lamam” atau kesalahan kecil dalam Surat An-Najm ayat 31-32 perihal kriteria orang baik. Kata “al-lamam” atau kesalahan kecil pada Surat An-Najm ayat 31-32 ini kemudian dipahami oleh zina majazi. Adapun Surat An-Najm ayat 31-32 sebagai berikut:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ ۗ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ ۗ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ أَنْقَى

Terjemahnya:

“Hanya milik Allah apa yang ada di langit dan di bumi agar Ia membalas orang yang berbuat jahat atas apa yang mereka kerjakan dan membalas orang yang berbuat baik (31). Mereka (yang berbuat baik) itu adalah orang yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil. Sungguh, Tuhanmu maha luas ampunannya, Dia yang lebih tahu perihal dirimu ketika Dia menciptakanmu dari tanah dan ketika kamu sebagai janin di dalam perut ibumu. Janganlah kamu menyucikan diri karena Dia lebih tahu siapa yang lebih bertakwa di antara kamu.”

Abut Thayyib Abadi dalam Syarah Sunan Abi Dawud, yaitu Aunul Ma’bud, mengutip pandangan Al-Khattabi yang mengatakan bahwa zina majazi merupakan dosa

³¹Abdul Basith Muhammad al-Sayyid, *al-I’jâz al-‘Ilmi fi al-Tasyri’ al-Islâmî*, (t.tp: Darul Kutub: Beirut, t.th), h. 342.

kecil yang mana setiap anak Adam sulit menghindar kecuali orang yang berada dalam perlindungan Allah SWT. Meski zina majazi (zina mata, zina tangan, zina mulut, zina kaki) disebutkan sebagai dosa kecil, kita tidak boleh meremehkan dosa tersebut karena zina majazi ini dapat mengantarkan orang terperosok ke dalam zina hakiki sebagaimana keterangan Abut Thayyib Abadi:

“Hadits pertama dari Abdullah bin Abbas RA, ia berkata bahwa aku tidak melihat sesuatu yang lebih mirip dengan ‘kesalahan kecil’ daripada hadits riwayat Abu Hurairah RA) Al-Khatthabi berkata bahwa yang dimaksud dengan ‘kesalahan kecil’ itu adalah dosa kecil yang dimaafkan Allah. Inilah pengertian dari ‘yang menjauhi dosa besar dan perbuatan keji selain kesalahan kecil,’ yaitu sebuah dosa kecil yang terpaksa dilakukan manusia di mana setiap manusia tidak mungkin terbebas darinya kecuali orang yang mendapat pemeliharaan Allah... At-Thayyibi berkata bahwa semua itu (melihat, mendengar, berjalan, memegang) dinamai dengan zina karena semua itu merupakan pintu masuk dan alarm yang menandai terjadinya zina yang sesungguhnya. Sementara pembuktian dan pendustaan dinisbahkan kepada alat kelamin karena alat kelamin itulah permulaan dan tempat zina. Pembuktian zina itu terletak pada eksekusi. Sementara pendustaan dari yang dilakukan mata, mulut, telinga, tangan, dan kaki, adalah menahan diri dari zina alat kelamin.”³²

Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa selingkuh termasuk perbuatan zina, perbuatan selingkuh tersebut bisa termasuk dalam katagori zina majazi dan zina hakiki, tergantung dari sejauh mana perilaku dan perbuatan orang yang melakukan selingkuh tersebut. Oleh karena itu, kita diminta untuk menjauhkan kedua jenis zina tersebut, tanpa menganggap zina majazi sebagai dosa kecil yang diremehkan.

Hukum Adat Melayu Bengkalis tentang Perselingkuhan

Berkaitan dengan hukum adat Melayu Bengkalis tentang perselingkuhan memang belum ada tertulis secara formal. Umumnya mereka berpedoman pada definisi "**Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah**" adalah *adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada Al-Quran dan Hadis*. Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah merupakan landasan dari sistem nilai yang menjadikan Islam sebagai sumber utama dalam tata dan pola perilaku dalam rumah tangga serta melembaga dalam masyarakat Melayu Bengkalis.³³

Artinya, Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah adalah kerangka filosofis orang Melayu Bengkalis dalam memahami dan memaknai eksistensinya sebagai makhluk Allah. Sesungguhnya Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah

³²Abut Thayyib Abadi, *Aunul Ma'bud*, (t.tp: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.th), h.956.

³³Wawancara dengan Amrizal, M.Ag, Wakil Ketua 2 Majelis Kerapatan Adat) LAMR Bengkalis pukul 10.01 pada tanggal 03 Juli 2020

yang kini menjadi identitas kultural orang Melayu Bengkalis lahir dari kesadaran sejarah masyarakatnya melalui proses dan pergulatan yang panjang.

Semenjak masuknya Islam ke dalam kehidupan masyarakat Melayu Bengkalis, terjadi titik temu dan perpaduan antara ajaran adat dengan Islam sebagai sebuah sistem nilai dan norma dalam kebudayaan Masyarakat Melayu Bengkalis yang melahirkan kesepakatan Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah. Undang-undang alam yang dijadikan oleh Tuhan atau yang disebut sunatullah atau hukum Allah. Dalam ajaran Islam, alam yang luas ini dengan segala isinya adalah ciptaan Allah swt dan menjadi ayat-ayat Allah (ayat kauniyah) sebagai tanda-tanda kebesaran-Nya. Bahwa sesungguhnya Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah merupakan proses pergulatan antara Adat, Islam dan Ilmu Pengetahuan adalah kerangka filosofis dalam memaknai ekstensi manusia sebagai Khalifatullah di dunia.

Adat disebut juga ‘urf, berarti sesuatu yang dikenal, diketahui dan diulang-ulangi serta menjadi kebiasaan dalam masyarakat Melayu Bengkalis. Adat itu sudah tua usianya, dipakai turun temurun sampai saat ini, yang menjadi jati diri (identitas) dan dianggap bernilai tinggi oleh masyarakat Melayu Bengkalis itu sendiri. ‘Urf bagi orang Islam, ada yang baik dan ada yang buruk. Pengukuhan adat yang baik dan penghapusan adat yang buruk, menjadi tugas dan tujuan kedatangan agama dan syariat Islam. Dalil yang menjadi dasar untuk menganggap adat sebagai sumber hukum ialah ayat al Qur an, Surat al A’raf ayat 199 dan hadits Ibnu Abbas: “apa yang dipandang baik oleh orang-orang Islam, maka pada sisi Allah juga baik di kalangan ahli fikih (hukum) Islam berlaku kaidah, adat itu adalah hukum.

Proses dialektika, pertentangan dan perimbangan oleh orang Melayu Bengkalis tidak hanya sebatas pergulatan, tetapi proses ini telah membentuk insan Melayu Bengkalis sebagai individu yang memiliki karakter, watak dan sikap yang jelas dalam menjalani siklus kehidupan. Di antara karakter itu adalah *Pertama*, orang Melayu Bengkalis selalu menekankan nilai-nilai keadaban, di mana individu dituntut untuk mendasarkan kekuatan budi dalam menjalankan kehidupan. *Kedua*, etos kerja. Didorong oleh kekuatan budi, maka setiap individu dituntut untuk selalu melakukan sesuatu yang berarti bagi diri dan komunitasnya.³⁴

Melalui semangat inilah kemudian mereka memiliki etos kerja yang tinggi. *Ketiga*, kemandirian. Semangat kerja atau etos kerja dalam rangka melaksanakan amanah sebagai khalifah menjadi kekuatan bagi orang Melayu Bengkalis untuk selalu hidup mandiri, tanpa harus bergantung pada orang lain. *Keempat*, serasa, tenggang menenggang dan toleran. Walaupun kompetisi sesuatu yang sah dan dibenarkan untuk mempertinggi harkat dan martabat, namun ada kekuatan rasa yang mengalir dari lubuk

³⁴Wawancara dengan Amrizal, M.Ag, Wakil Ketua 2 Majelis Kerapatan Adat LAMR Bengkalis pukul 10.56 wib pada tanggal 07 Juli 2020

budi. Karena individu hidup bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan pribadi, melainkan juga berjuang dan memelihara komunitasnya, maka kekuatan rasa menjadi hal yang sangat penting artinya. Hidup dalam pergaulan sosial mesti didasarkan pada kekuatan rasa. Rasa akan melahirkan sikap tenggang menenggang dan toleran terhadap orang lain dengan segala perbedaan yang ada. Bila etos kerja dan semangat kemandirian muncul dari lubuk, maka sikap tenggang menenggang dan toleran muncul dari kekuatan. Kelima, kebersamaan.³⁵

Akidah tauhid sebagai ajaran Islam dipupuk melalui etika atau budi dalam tata pergaulan di rumah tangga dan di tengah masyarakat. Masyarakat Kabupaten Bengkalis menyikapi cara mereka melihat sistem nilai etika, norma, hukum dan sumber harapan sosial yang mempengaruhi perilaku ideal dari individu dan masyarakat serta melihat alam perubahan yang lahir dari lubuk yang berbeda, antara adat dan Islam. Kemampuan dan kearifan orang Melayu Bengkalis dalam membaca dan memaknai setiap gerak perubahan, antara adat dan Islam, dua hal yang berbeda, akhirnya dapat menyatu dan saling topang menopang membentuk sebuah bangunan kebudayaan Melayu Bengkalis melalui **Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah**. Inilah yang kemudian menjadi titik temu perpaduan antara sistem nilai Adat dengan Islam. Oleh karena itu, tepat kiranya Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah, dikatakan sebagai sebuah kerangka berpikir (paradigma) filosofis budaya Masyarakat Melayu Bengkalis yang terpola dalam struktur pengetahuan, sikap dan perilaku sosial masyarakat Melayu Bengkalis.³⁶

Dari Filosofi “Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah” inilah orang Melayu Bengkalis merealisasikan dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Memang dulunya ada di beberapa desa yang ada di Kabupaten Bengkalis memberlakukan hukum adat terhadap pelaku perselingkuhan, seperti bagi yang melakukan selingkuh diwajibkan menebus kesalahannya dengan cara memberi sapi atau kerbau kepada tokoh adat, dan ada juga yang diusir dari kampung.³⁷ Tapi disebabkan perkembangan zaman, pelaksanaan hukum adat tersebut sekarang sudah sirna dan tidak berlaku lagi.

Dalam menghakimi pelaku selingkuh, umumnya sekarang Masyarakat Melayu Bengkalis mengikuti Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan, artinya dipertemukan keluarga kedua belah pihak kemudian dimusyawarkan sesuai dengan perkara, keputusan dari musyawarah tersebut bisa damai antara kedua belah pihak keluarga atau dilanjutkan kepada pihak berwajib.

³⁵Wawancara dengan Amrizal, M.Ag, Wakil Ketua 2 Majelis Kerapatan Adat LAMR Bengkalis pukul 10.21 pada tanggal 06 Juli 2020

³⁶Wawancara dengan Amrizal, M.Ag, Wakil Ketua 2 Majelis Kerapatan Adat LAMR Bengkalis pukul 10.01 pada tanggal 03 Juli 2020

³⁷Wawancara dengan Amrizal, M.Ag, Wakil Ketua 2 Majelis Kerapatan Adat LAMR Bengkalis pukul 10.01 pada tanggal 03 Juli 2020

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa faktor terjadinya perselingkuhan suami istri di Rupert adalah

1. Faktor Internal yang terdiri dari: (a) Perbedaan yang dilatarbelakangi pada perbedaan latar belakang pendidikan, perkembangan kepribadian, subkultur, serta pola hidup. b) Kekecewaan, terjadinya perselingkuhan disebabkan kekecewaan yang terjadi antara suami dan istri pada masyarakat Kecamatan Rupert seperti sifat yang berbeda dan cara berkomunikasi yang kurang terasa pas. c) Ketidakpuasan dalam kehidupan seksual, dan d) Kebutuhan finansial yang tidak cukup.
2. Faktor Eksternal yang terdiri dari a) Pengaruh Teman Dekat, b) Kedekatan dengan teman lain jenis, c) dan Godaan erotis-seksual.

Cara yang dilakukan KUA Kecamatan Rupert dalam menyelesaikan kasus perselingkuhan adalah melaksanakan Bimbingan Perkawinan Pra Nikah dan Bimbingan perkawinan Paska nikah.

Pandangan Hukum Islam tentang perselingkuhan adalah termasuk dalam katagori zina, sedangkan zina dibagi menjadi dua; pertama pertama zina hakiki adalah memasukkan alat kelamin ke dalam kelamin yang diharamkan. Kedua adalah majazi, yaitu memandang yang diharamkan atau semisalnya yang tersebut dalam hadits. Semua yang tersebut itu merupakan zina majazi.

Berkaitan dengan hukum adat Melayu Bengkalis, umumnya mereka berpedoman pada definisi "*Adat Bersendi Syarak, Syarak Bersendi Kitabullah*" adalah adat yang didasarkan/ditopang oleh syariat agama Islam yang syariat tersebut berdasarkan pula pada *Al-Quran dan Hadis*. Dari Filosofi inilah orang Melayu Bengkalis merialisasikan dalam kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Agama Islam. Memang dulunya ada dibeberapa desa yang ada di Kabupaten Bengkalis memberlakukan hukum adat terhadap pelaku perselingkuhan, seperti bagi yang maelakukan selingkuh ia diwajibkan menebus kesalahannya dengan cara memberi sapi atau kerbau kepada tokoh adat, dan ada juga yang diusir dari kampung. Tetapi disebabkan perkembangan zaman, pelaksanaan hukum adat tersebut sekarang sudah sirna dan tidak berlaku lagi. Dalam menghakimi pelaku selingkuh, umumnya sekarang Masyarakat Melayu Bengkalis mengikuti Undang-undang yang berlaku di Indonesia, dan kebanyakan diselesaikan secara kekeluargaan, artinya dipertemukan keluarga kedua belah pihak kemudian dimusyawarkan sesuai dengan perkara, keputusan dari musyawarah tersebut bisa damai antara kedua belah pihak keluarga atau dilanjutkan kepada pihak berwajib.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Abu Abdirrahman. *Aunul Ma'bud ala Sunan Abi Dawud*, Yordan: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.th.
- Abadi, Abut Thayyib. *Aunul Ma'bud*, t.tp: Baitul Afkar Ad-Dauliyyah, t.th.
- Brata, Sumadi Surya. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998
- Faisal, Sanafiah. *Format-format Penelitian Sosial, Dasar-dasar dan Aplikasinya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995
- al-Gifari, Abu. *Selingkuh Nikmat yang Terlaknat*. Bandung: Mujahid, 2012.
- Jamaa, La, Anwar Lateni. "Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Masyarakat Kabupaten Maluku Tengah," *Jurnal Tahkim*, Vol. 14, No. 2, Desember 2018.
- Lonthor, Ahmad, La Jamaa. "Moluccas Local Wisdom in the Role of Marriage Arbitrator for Preventing Domestic Violence," *Al-Ihkam*, Vol. 15, No. 2, 2020.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Bandung: Rosda Karya, 2000.
- Al-Mubarakfuri, M Abdurrahman. *Tuhfatul Ahwadzi bi Syarhi Jami'it Tirmidzi*, Juz 4, Beirut: Darul Fikr, t.th.
- Muhajarah, Kurnia. "Perselingkuhan Suami Terhadap Istri dan Upaya Penanganannya," *Jurnal Sawwa*, Vol. 12, No. 1, Oktober 2016.
- Muhajir, Neong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. 3; Yogyakarta: PT. Bayu Indra Grafika, 1996.
- Satiadarma, Monty P. *Menyikapi Perselingkuhan*, Jakarta: Pustaka Populer, 2010.
- al-Sayyid, Abdul Basith Muhammad. *Al-I'jâz al-'Ilmi fî al-Tasyrî' al-Islâmî*, Beirut: Darul Kutub, t.th.
- Surya, Mohammad. *Bina Keluarga*. Bandung: Graha Ilmu, 2009.
- Al-Tabrani, Sulayman ibn Ahmad. *Al-Mu'jam al-Awsath li al-Tabrani*, Cet. 1; Kairo: Dar al-Haramain 1415 H.